



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2655/Pdt.G./2021/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

XXX, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Alamat XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fathor Roji, SH, Advokat pada Kantor Advokat “ FATHOR ROJI, SH & PARTNERS “ Alamat Jalan Raya Kembiritan No 9 Dusun Krajan II RT 02 RW 02 Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2021, **sebagai Penggugat** ;

Melawan

XXX, umur 64 tahun, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Alamat XXX, Kabupaten Banyuwangi, ia memberikan kuasa kepada Abdul Basir, S.H. Advokat pada Kantor Hukum “Abdul Basir, S.H. yang berkantor di Jalan Dili, Nomor : 04, Lingkungan Tirtopuro, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Juli 2021, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2021 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G./2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi. tertanggal 02 Juni 2021, setelah memperbaiki gugatannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 03 Januari 2005, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomer : XXX
2. Bahwa sebelum terjadi pernikahan status Penggugat adalah Janda, sedangkan Tergugat adalah Duda;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian merantau ke Timor Leste kurang lebih 10 tahun;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama pernikahan telah dapat mengumpulkan harta benda diantaranya :
 1. Sebidang tanah seluas : Panjang 50 Meter, Lebar 9 Meter dengan Nomer Persil D.176 Nop 35.10161.005.0250032,02 Nop 2013, dijual oleh Tergugat seharga Rp 40.000.000,- terletak di XXX, uangnya dikuasai Tergugat dan dibelikan tanah dan didirikan bangunan;
 2. Sebidang tanah seluas : 480 M2 dengan Pethok 367.700 terletak di XXX, dijual oleh Tergugat seharga Rp 600.000.000,-, uangnya dikuasai Tergugat dan dibelikan tanah dan didirikan bangunan;
 3. Mobil Escudo dengan Nopol : P 1456 VA, seharga : Rp 100.000.000,- dijual oleh Tergugat dan dibelikan mobil lain GLX 1.2, dengan Nopol : B 1464 VKN yang sekarang dikuasai Tergugat;
 4. Perhiasan emas seharga : Rp 25.000.000,-
 5. 13 ekor kambing seharga 20,000.000,-
 6. Renopasi Dapur yang habisnya kurang lebih Rp 25.000.000,- Tergugat minta anggaran Rp 100.000.000,-
 7. Sepeda Motor seharga Rp 15.000.000,-

Halaman 2 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Desember 2016 terjadi perceraian dengan Nomer Akte Cerai : 6125/AC/2016/PA.Bwi;
7. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat semua asset yang mereka miliki dikuasai oleh Tergugat dan semuanya telah dijual dan dialihkan untuk membeli barang lain dan tanah serta membuat toko, padahal yang bekerja cari uang di Timor Leste adalah Penggugat dengan membuka warung nasi dan semua hasilnya dikirim ke Tergugat;
8. Bahwa selama di tinggal oleh Penggugat di Timor Leste Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan Lasiana dan sekarang sudah jadi istrinya;
9. Bahwa Penggugat akan meminta hak-hak dari harta bersama yang selama ini yang dihasilkan oleh Penggugat yang dikirimkan ke Tergugat karena semuanya dikuasai oleh Tergugat adalah merupakan Harta Bersama;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberi putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Harta Bersama (Marital Beslag) terhadap Obyek sengketa yang berupa :
 1. Sebidang Tanah seluas : Panjang 50 meter, Lebar 9 meter dengan Nomer Persil D.176 Nop. 35.10161.005.1250032.02. Nop 2013, dijual oleh Tergugat seharga Rp. 40.000.000,- terletak di Dsn Jambu, Ds. Tamansari, Kec. Licin, Kab. Banyuwangi;

Halaman 3 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebidang Tanah seluas : 480 M2, dengan Pethok 367.700, terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, dijual oleh Tergugat seharga Rp. 600.000.000,-
3. Mobil Escudo Nopol : P 1456 VA, seharga Rp. 100.000.000,- dijual oleh Tergugat, dan dibeli mobil baru GLX 1.2 dengan Nopol : B 1464 VKN, dikuasai oleh Tergugat;
4. Perhiasan Mas seharga Rp 25.000.000,-
5. 13 ekor kambing dijual dengan harga Rp 20.000.000,-
6. Renopasi dapur yang habisnya kurang lebih Rp 25.000.000,- namun Tergugat minta anggaran 100.000.000,-
7. Sepede Motor seharga Rp 15.000.000,-
3. Menyatakan Hukum bahwa Obyek sengketa adalah sebagai harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Hukum bahwa terhadap harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai hak atau bagian masing-masing setengah / separoh dengan nilai yang sama besarnya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama secara sukarela dan tanpa syarat apapun, dengan bagian sebagaimana yang ditentukan oleh Dictum 4 diatas;
6. Menyatakan hukum jika pembagian secara sukarela tidak dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat, maka dapat dilakukan pembagian melalui Upaya Paksa (Executie) dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum kepada Penggugat,

SUBSIDER :

Atau apabila Yth. Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan kewajiban melakukan mediasi dengan iktikad baik dan tata cara/prosedur mediasi serta kedua belah pihak dapat memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, oleh karena itu Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor : 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 27 Juli 2021 telah menunjuk mediator yang bernama Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Agustus 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara ini dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 31 Mei 2021 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi tertanggal 02 Juni 2021 yang isinya setelah diperbaiki tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan tidak melakukan perbaikan/perubahan gugatan lagi ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 24 Agustus 2021 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Harta Bersama penggugat kecuali terhadap dalil yang secara tegas dan terang di akui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 03 Januari 2005 sebagaimana disebutkan dalam posita angka 1 dan Berceraai Pada tanggal

Halaman 5 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desember tahun 2016 sebagaimana disebutkan dalam posita angka 6 Gugatan Harta Bersama Penggugat;

3. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat merantau untuk kerja di Timur Leste sebagaimana disebutkan dalam posita angka 3 dalam Gugatan;

4. Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil Penggugat yang menerangkan bahwa mempunyai harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita angka 5 dalam Gugatan. Bersama yang masih belum dibagi diantaranya 1. Tanah yang terletak di Dusun Jambu Desa Tamansari, Faktanya tanah tersebut sudah dijual pada saat pernikahan sebelum bercerai pada kira-kira Pada Bulan Juli tahun 2015 seharga 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), 2. Tanah yang terletak di Dusun Karangin Desa Jelun Faktanya tanah tersebut sudah dijual pada saat masih pernikahan atau sebelum bercerai kira-kira Pada Bulan Juli tahun 2015 seharga 25.000.000,- (lima belas juta Rupiah), Terjual murah karena tanah Streng atau tanah Pinggir Sungai sangat mengada-ada tanah tersebut seharga 600.000.000,- (Enam Ratus juta Rupiah) 3. Mobil Jenis Escodo telah Dijual oleh Tergugat seharga 40.000.000,- (Empat Puluh juta), **yang semuanya diakui telah dijual oleh Tergugat untuk biaya Hidup disaat hubungan sudah tidak harmonis. Sedangkan Pihak Penggugat telah Mengambil Harta bersama secara sepihak senilai kurang lebih 735.000.000,- (Tujuh ratus tigapuluh lima juta) tersebut pada waktu sebelum putusan perceraian yaitu pada tahun 2016**, diantaranya : 1. Sepeda Motor merek Honda Vario seharga 15.000.000,-, 2. Sepeda Motor merek Yamaha Vixion seharga 15.000.000,-, 3. Sepeda Motor merek Yamaha Aerox seharga 15.000.000,-, 4. Emas Seharga 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), 5. Uang Tabungan Deposito Senilai 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), 6. Bangunan dan Aset Restoran di timur Leste senilai 500.000.000,- (Limaratus juta rupiah);

5. Bahwa Harta yang ada dan belum dibagi bersama adalah Aset Bangunan Restoran/Rumah makan yang belum di Bagi yang senilai 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) dan usaha tersebut menghasilkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perbulan 20.000.000,- (Duapuluh juta Rupiah) yang masih di kuasai Penggugat yang faktanya asset Harta tersebut di beli Bersama dalam waktu masih suami istri;

6. Bahwa untuk dalil selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam agenda pembuktian;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa terhadap seluruh dalil gugatan yang telah termuat dalam Konpensi mohon di anggap tertuang dan terbaca kembali dalam dalil Rekonpensi ini sehingga merupakan rangkaian dalil yang tidak terpisahkan, oleh karenanya dalil Tergugat Konpensi yang di akui kebenarannya mohon dapatnya di jadikan sebagai alat bukti yang tidak terbantahkan;

2. Bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini, Tergugat Konpensi di sebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi mohon di sebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa faktanya sikap dan tindakan Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan Gugatan Harta Bersama dimana Tergugat Rekonpensi masih tetap pada pendiriannya yaitu masih tetap melanjutkan gugatan Harta Bersama;

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensimempunyai harta bersama berupa :

- 1) Emas Seharga 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
- 2) Uang Tabungan Deposito Senilai 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
- 3) Bangunan dan Aset Restoran di timur Leste senilai 500.000.000.- (Limaratus juta rupiah);

5. bahwa selama Gugatan berlangsung Penggugat Rekonpensi dan tergugat Rekonpensi berstatus Mantan suami istri sudah Selama 4 tahun 8 Bulan namun harta bersama yang masih belum di bagi adalah 1. Emas Seharga 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah), 2. Uang Tabungan

Halaman 7 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito Senilai 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah), 2.. Bangunan dan Aset Restoran di timur Leste senilai 500.000.000.- (Limaratus juta rupiah); Berdasarkan uraian tersebut di atas,Tergugat/Penggugat Rekonpensi memohon agar Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa :
 - 1) Emas Seharga 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
 - 2) Uang Tabungan Deposito Senilai 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
 - 3) Bangunan dan Aset Restoran di timur Leste senilai 500.000.000.- (Limaratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang di timbulkan dalam perkara ini;

Atau

Apabila Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada jawaban 1, 2, 3, dari Tergugat adalah benar;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 4 adalah tidak benar, bahwa yang benar adalah :

Halaman 8 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah seluas : Panjang 50 meter, Lebar 9 meter, dengan Nomer Persil : D.176 Nop 35.10161.005.0250032.02 Nop 2013, dijual oleh Tergugat seharga Rp. 40.000.000,- (empat Puluh juta Rupiah), terletak di XXX
 - 2) Sebidang tanah seluas : 480 M2, dengan Pethok 367.700, terletak di XXX, dijual oleh Tergugat seharga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - 3) Mobil Escudo seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dijual oleh Tergugat;
 - 4) Perhiasan emas seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 5) 13 Ekor kambing seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dijual oleh Tergugat;
 - 6) Renopasi dapur yang habisnya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat minta anggaran Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 7) Sepeda motor seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal, 07 Desember 2016 terjadi perceraian dengan Nomer Akte Cerai : 6125/AC/2016/PA. Bwi;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, semua aset yang mereka miliki dikuasai oleh tergugat dan semuanya telah dijual, dialihkan untuk membeli barang lain dan tanah serta membuat toko oleh Tergugat, padahal yang bekerja mencari uang di Timor Leste adalah Penggugat sebagai penjaga Restoran/Rumah makan, dan semua hasilnya dikirim ke Tergugat ;
5. Bahwa atas jawaban oleh Tergugat pada point 5 dikatakan punya Restoran/Rumah makan senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), adalah tidak benar, Penggugat hanya bekerja pada orang lain sebagai penjaga Restoran/Rumah makan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Harta Bersama (Marital Beslag) terhadap semua obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah Harta Bersama dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa terhadap Harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai hak atau bagian masing-masing setengah /separoh dengan nilai yang sama besarnya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama secara sukarela dan tanpa syarat apapun dengan bagian sebagaimana yang ditentukan dalam Dictum 4 diatas;
6. Menyatakan hukum jika pembagian secara sukarela tidak dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat, maka dapat dilakukan pembagian melalui upaya paksa (Executie) dengan bantuan Ke polisian Republik Indonesia (POLRI);
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Yth, Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara tertulis tertanggal 05 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 10 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Harta Bersama penggugat kecuali terhadap dalil yang secara tegas dan terang di akui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil Penggugat yang menerangkan bahwa mempunyai harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita angka 2 dalam Replik Gugatan. Bersama yang masih belum dibagi diantaranya 1. Tanah yang terletak di Dusun Jambu Desa Tamansari, Faktanya tanah tersebut sudah dijual pada saat pernikahan sebelum bercerai pada kira-kira Pada Bulan Juli tahun 2015 seharga 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), 2. Tanah yang terletak di Dusun Karangin Desa Jelun Faktanya adalah tanah tersebut **sudah dijual pada saat masih pernikahan atau sebelum bercerai kira-kira Pada Bulan Juli tahun 2015** seharga 25.000.000,- (lima belas juta Rupiah), Terjual murah karena **tanah Streng atau tanah Pinggir Sungai** sangat mengada-ada tanah tersebut seharga 600.000.000,- (Enam Ratus juta Rupiah) 3. Mobil Jenis Escodo telah Dijual oleh Tergugat seharga 40.000.000,- (Empat Puluh juta), **yang semuanya diakui telah dijual oleh Tergugat untuk biaya Hidup disaat hubungan sudah tidak harmonis. Sedangkan Pihak Penggugat telah Mengambil Harta bersama secara sepihak senilai kurang lebih 735.000.000,- (Tujuh ratus tigapuluh lima juta) tersebut pada waktu sebelum putusan perceraian yaitu pada tahun 2016**, diantaranya : 1. Sepeda Motor merek Honda Vario seharga 15.000.000,-, 2. Sepeda Motor merek Yamaha Vixion seharga 15.000.000,-, 3. Sepeda Motor merek Yamaha Aerox seharga 15.000.000,-, 4. Emas Seharga 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), 5. Uang Tabungan Deposito Senilai 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), 6. Bangunan dan Aset Restoran di timur Leste senilai 500.000.000,- (Limaratus juta rupiah);
3. Bahwa Harta yang ada dan belum dibagi bersama adalah Aset Bangunan Restoran/Rumah makan yang belum di Bagi yang senilai 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) dan usaha tersebut menghasilkan hasil perbulan 20.000.000,- (Duapuluh juta Rupiah) yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih di kuasai Penggugat yang faktanya asset Harta tersebut di beli Bersama dalam waktu masih suami istri;

4. Bahwa untuk dalil selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam agenda pembuktian;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam replik dari Penggugat tidak membantah baik secara negative maupun positif dalil-dalil Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dalam perkara Rekonvensi haruslah dinyatakan menyetujui seluruh dalil-dalil yang diungkapkan dari Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat telah mebantah Menguasai harta bersama berupa Aset Rumah Makan Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan **mengaku bekerja sebagai Penjaga Rumah makan saja, sangat tidak masuk akal sehat dan telah mengada-ada seorang Penjaga Rumah Makan menggugat Harta Bersama senilai total Rp.925.000.000,- (Sembilan ratus duapuluh lima juta rupiah).** Sehingga jelas Pihak Penggugat telah menggelapkan harta gono-gini berupa 1.Emas Seharga 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah), 2. Uang Tabungan Deposito Senilai 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah), 3. Bangunan dan Aset Restoran di timur Leste senilai 500.000.000,- (Limaratus juta rupiah) sebagai harta Harta Bersama yang belum dibagi rata;

3. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti yang kuat maka berdasarkan pasal 180 HIR. 191 R.Bg sehingga putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*utvoerbar bij voorrad*);



Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas,
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon dengan
hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama
Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memutuskan :

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi
mempunyai hak bersama atas 1.Emas Seharga
100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah), 2. Uang Tabungan
Deposito Senilai 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah), 3.
Bangunan dan Aset Restoran di timur Leste senilai
500.000.000.- (Limaratus juta rupiah);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi
menguasai Rumah makan adalah perbuatan melawan
hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk
menyerahkan penguasaan terhadap Bangunan Rumah
Makan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar
uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu
rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi
dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;



6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N I K : XXX yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai No. XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah pethok 367 di XXX, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.3);
4. Foto Buku Karawangan dari Desa Jelun Kecamatan Licin, tidak ada aslinya, dileges dan dinazegelen (P.4);
5. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah tegal yang terletak di XXX, Nomor Persil D.176, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.5);
6. Foto Buku Karawangan dari XXX, tidak ada aslinya, dileges dan dinazegelen (P.6);
7. Foto kendaraan Mobil Escudo Nopol P 1456 VA, tidak ada aslinya, dileges dan dinazegelen (P.7);

Halaman 14 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi



8. Foto rumah baru Witoyo terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, tidak ada aslinya, dileges dan dinazegelen (P.8);
9. Foto mobil baru Witoyo GLX 12 Nopol B 1464 UKN, tidak ada aslinya, dileges dan dinazegelen (P.9);

B. Saksi-Saksi

1. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan membeli tanah kebun luas 9 x 50 m yang dibeli pada tahun 2015 terletak di XXX;
 - Bahwa Bahwa Penggugat juga membeli tanah di XXX dengan luas 625 m;
 - Bahwa Tergugat bekerja di luar jawa dengan gaji Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal ini karena diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan perantara Tergugat juga membeli mobil Escudo pada tahun 2013
2. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat selama dalam perkawinan membeli tanah kebun luas 30 x 16 m yang dibeli pada tahun 2010 yang terletak di Desa Tamansari Kecamatan Licin,
 - Bahwa Tergugat juga membeli tanah di Desa Jelun Kecamatan Licin dengan luas 50 x 20 m, tetapi sekarang sudah dijual ;



- Bahwa Tergugat juga membeli mobil Escudo, namun sekarang juga sudah dijual ;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena diberitahu oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N I K : XXX yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (T.1);
2. Fotokopi kwitansi penjualan tanah di XXX, tanggal 17 Mei 2015, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (T.2);
3. Fotokopi kwitansi penjualan tanah di Desa Jelun, tanggal 25 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (T.3);

B. Saksi-Saksi

1. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat selama dalam perkawinan membeli tanah kebun di XXX, dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang digunakan adalah uang P. Witoyo;
 - Bahwa tanah tersebut sudah ada akta jual belinya, namun pada tahun 2015 tanah tersebut sudah dijual lagi;
 - Bahwa Tergugat juga membeli tanah di Desa Tamansari Kecamatan Licin, dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang digunakan adalah uang P. Witoyo;
3. TXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Tergugat selama dalam perkawinan membeli tanah kebundi Tamansari, tahun pembelian juga lupa ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Subsider menyebutkan apabila Yth, Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

➤ **DALAM EKSEPSI**

- Bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tidak dapat membuktikan satupun Perbuatan Melawan Hukum dan tidak dapat menunjukkan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat baik dalam Surat Gugatan maupun dalam fakta persidangan sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan Obscur Libel atau tidak jelas;

➤ **DALAM POKOK PERKARA**

- Pihak Penggugat tidak dapat mengajukan Sertifikat bukti asli Kepemilikan Tanah Sengketa yang beratas nama Penggugat atau Tergugat, sehingga mohon kepada majelis untuk mengesampingkan alat bukti tersebut;
- Bahwa pihak saksi yang mengaku adik kandung Penggugat terindikasi terdapat rekayasa dikarenakan setelah diperiksa ternyata mengaku Mempunyai hak dalam tanah sengketa karna ikut membeli tanah tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi



B. DALAM REKONVENSI

Bahwa telah jelas dalam proses persidangan terbukti dan tidak terbantahkan lagi fakta-fakta diantaranya :

- Saksi Penggugat yang mengaku adik kandung Penggugat menyatakan Penggugat Bekerja di Restoran bukan sebagai Pelayan tapi sebagai Pemilik Restoran dengan Penghasilan Bersih 20,000.000,-
- Bahwa Penggugat dan Tegugat bekerja di Timur Leste sudah lama;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi melalui majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan Sebagai Berikut Dibawah ini:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diteruma (*Niet Onvankelijk Verkaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Meyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai hak atas Aset Restoran Ditimur Leste Sebagai Harta Bersama yang belum di bagi.

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum kebenaran (**Ex Equo Et Bono**);

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Agustus 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang dibuat oleh Penggugat tanggal 28 Mei 2021 dan Tergugat tanggal 27 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1838/Kuasa/6/2021/PA.Bwi tanggal 02 Juni 2021 yang diberikan oleh Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, Fathor Roji, SH., dan Nomor 2548/Kuasa/7/2021/PA.Bwi. tanggal 27 Juli 2021, yang diberikan Tergugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa Abdul Basir, S.H. serta surat-surat kelengkapannya sebagai advokat, maka dengan bersandarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menilai surat Kuasa khusus Penggugat/Kuasa Hukumnya tersebut telah memenuhi

Halaman 19 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai surat kuasa, dan Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi kuasa dari Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai mantan suami dan mantan istri yang telah bercerai di hadapan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Akta Cerai Nomor : 6125/AC/2016/PA.Bwi tertanggal 29 Desember 2016 (bukti P.2), oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan harta bersama ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan ini adalah Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat telah dapat mengumpulkan harta benda tetapi telah dijual diantaranya sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas : Panjang 50 Meter, Lebar 9 Meter dengan Nomer Persil D.176 Nop 35.10161.005.0250032,02 Nop 2013, dijual oleh Tergugat seharga Rp 40.000.000,- terletak di Dsn Jambu Rt 02 Rw 01 Ds. Tamansari, Kecamatan Licin, uangnya dikuasai Tergugat dan dibelikan tanah dan didirikan bangunan;
2. Sebidang tanah seluas : 480 M2 dengan Pethok 367.700 terletak di XXX, dijual oleh Tergugat seharga Rp 600.000.000,-, uangnya dikuasai Tergugat dan dibelikan tanah dan didirikan bangunan;
3. Escudo dengan Nopol : P 1456 VA, seharga : Rp 100.000.000,- dijual oleh Tergugat dan dibelikan mobil lain GLX 1.2, dengan Nopol : B 1464 VKN yang sekarang dikuasai Tergugat;
4. Perhiasan emas seharga : Rp 25.000.000,-
5. 13 ekor kambing seharga 20.000.000,-
6. Renopasi Dapur yang habisnya kurang lebih Rp 25.000.000,- Tergugat minta anggaran Rp 100.000.000,-
7. Sepeda Motor seharga Rp 15.000.000,-

Halaman 20 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil Penggugat yang menerangkan bahwa mempunyai harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita angka 5 dalam Gugatan.Bersama yang masih belum dibagi diantaranya 1. Tanah yang terltak di XXX, Faktanya tanah tersebut sudah dijual pada saat pernikahan sebelum bercerai pada kira-kira Pada Bulan Juli tahun 2015 seharga 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), 2. Tanah yang terletak di XXX Faktanya tanah tersebut sudah dijual pada saat masih pernikahan atau sebelum bercerai kira-kira Pada Bulan Juli tahun 2015 seharga 25.000.000,- (lima belas juta Rupiah), Terjual murah karena tanah Streng atau tanah Pinggir Sungai sangat mengada-ada tanah tersebut seharga 600.000.000,(Enam Ratus juta Rupiah) 3. Mobil Jenis Escodo telah Dijual oleh Tergugat seharga 40.000.000,- (Empat Puluh juta), yang semuanya diakui telah dijual oleh Tergugat untuk biaya Hidup disaat hubungan sudah tidak harmonis. Sedangkan Pihak Penggugat telah Mengambil Harta bersama secara sepihak senilai kurang lebih 735.000.000,- (Tujuh ratus tigapuluh lima juta) tersebut pada waktu sebelum putusan perceraian yaitu pada tahun 2016, diantaranya : 1.Sepeda Motor merek Honda Vario seharga 15.000.000,-, 2. Sepeda Motor merek Yamaha Vixion seharga 15.000.000,-, 3. Sepeda Motor merek Yamaha Aerox seharga 15.000.000,-, 4. Emas Seharga 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah), 5. Uang Tabungan Deposito Senilai 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah), 6. Bangunan dan Aset Restoran di timur Leste senilai 500.000.000,- (Limaratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka diketemukan pokok masalahnya karena objek sengketa tersebut telah dijual, maka Penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas : Panjang 50 Meter, Lebar 9 Meter dengan Nomer Persil D.176 Nop 35.10161.005.0250032,02 Nop 2013, dijual oleh Terrgugat seharga Rp 40.000.000,- terletak di XXX, uangnya dikuasai Tergugat dan dibeli tanah dan didirikan bangunan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah seluas : 480 M2 dengan Pethok 367.700 terletak di XXX, dijual oleh Tergugat seharga Rp 600.000.000,-, uangnya dikuasai Tergugat dan dibeli tanah dan didirikan bangunan;
3. Escudo dengan Nopol : P 1456 VA, seharga : Rp 100.000.000,- dijual oleh Tergugat dan dibeli mobil lain GLX 1.2, dengan Nopol : B 1464 VKN yang sekarang dikuasai Tergugat;
4. Perhiasan emas seharga : Rp 25.000.000,-
5. 13 ekor kambing seharga 20.000.000,-
6. Renopasi Dapur yang habisnya kurang lebih Rp 25.000.000,- Tergugat minta anggaran Rp 100.000.000,-
7. Sepeda Motor seharga Rp 15.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan angka **1 dan 2** Penggugat telah mengajukan 3 alat bukti tertulis dan 2 orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.5 masing-masing berupa Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah di XXX dan pembelian sebidang tanah tegal yang terletak di XXX yang secara formil dapat diterima, dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan, dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 165 HIR. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan secara materiil isi bukti tersebut menunjukkan adanya pembelian tanah yang dilakukan oleh Witoyo dan bukan penjualan tanah yang dilakukan oleh Witoyo ;

Menimbang bahwa bukti P.3 tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Halaman 22 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 (Nusrotin binti Hosni) secara formil dapat diterima karena tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 145 HIR, saksi 1 telah memberikan keterangan bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat pernah membeli tanah di XXX pada tahun 2015, dengan demikian keterangan saksi ke satu Penggugat tidak memenuhi syarat materiil yang ditentukan dalam pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 2 (Busairi binti Sanaji) secara formil dapat diterima karena tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 145 HIR, saksi 2 telah memberikan keterangan bahwa Tergugat membeli tanah kebun di Desa Jelun Kecamatan Licin pada tahun 2013, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat, dengan demikian keterangan saksi ke dua Penggugat tidak memenuhi syarat materiil yang ditentukan dalam pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang jual beli tanah harus didasarkan pada ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 berbunyi :*"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua telah dijual oleh Tergugat apalagi kedua orang saksi Penggugat mengetahui dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan angka 3 tentang mobil Escudo dengan Nopol : P 1456 VA, seharga : Rp 100.000.000,- dijual oleh Tergugat dan dibeli mobil lain GLX 1.2, dengan Nopol : B 1464 VKN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dikuasai Tergugat, Penggugat telah mengajukan 2 alat bukti tertulis berupa bukti P.7 dan P.9 dan 2 orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.9 berupa gambar mobil Escudo tanpa aslinya yang secara formil tidak dapat diterima karena bukan bukti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), bukti tersebut walaupun telah bermeterai cukup tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 165 HIR. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nusrotin binti Hosni) secara formil dapat diterima karena tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 145 HIR, saksi 1 telah memberikan keterangan bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat pernah membeli mobil Escudo pada tahun 2013, dengan demikian keterangan saksi ke satu Penggugat tidak memenuhi sarat materiil yang ditentukan dalam pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 2 (Busairi binti Sanaji) secara formil dapat diterima karena tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 145 HIR, saksi 2 telah memberikan keterangan bahwa Tergugat membeli mobil Escudo, saksi mengetahui hal tersebut karena dapat cerita dari Penggugat, dengan demikian keterangan saksi ke dua Penggugat tidak memenuhi sarat materiil yang ditentukan dalam pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan angka **4** tentang perhiasan emas seharga : Rp 25.000.000,- dalil gugatan angka **5** tentang 13 ekor kambing seharga Rp20.000.000,- dalil gugatan angka **6** tentang renopasi

Halaman 24 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapur yang habisnya kurang lebih Rp 25.000.000,- Tergugat minta anggaran Rp 100.000.000,- dan dalil gugatan angka 7 tentang Sepeda Motor seharga Rp 15.000.000,- Penggugat tidak mengajukan bukti-buktinya baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta bahwa tidak ada objek sengketa yang telah dijual ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR menyebutkan : “ *Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sesuai ketentuan pasal 163 HIR, berarti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 agar mengabulkan gugatan Penggugat, harus dinyatakan **ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat, telah dinyatakan **ditolak** maka bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya termasuk tentang gugatan rekompensinya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama (gono-gini) ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini

Halaman 25 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan di Banyuwangi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ah. Shaleh, S.H., M.HES.** dan **Drs. H. Urip, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ah. Shaleh, S.H.,
M.HES.**

Hakim Anggota,

Drs. H. M.Hayat, S.H., M.H.

Drs. H. Urip, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Harta Bersama Nomor 2655/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Ilke Nuryanti Sulistyowati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp545.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)